



**PUTUSAN**  
**Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS;
2. Tempat lahir : Puu Ede;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 1 Agustus 1962;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Watu Deta, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : PETRUS TENA alias AMA MARLIN;
2. Tempat lahir : Puu Ede;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 8 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Puu Ede, Desa Padaeweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II. ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

**Terdakwa III :**

1. Nama lengkap : YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI;
2. Tempat lahir : Mata Pukapura;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 9 Juli 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Wanobaru, Desa Padaeweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III. ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

**Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Terdakwa IV :**

1. Nama lengkap : ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA;
2. Tempat lahir : Puu Ede;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Agustus 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Ngadu Lara, Desa Padaeweta, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa IV. ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 18 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb tanggal 18 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, bersalah melakukan tindak pidana : “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Tunas-tunas (ranting) tanaman umur panjang yang telah dipotong antara lain tanaman pisang, kemiri, jambu mente, kopi, mangga, pepaya, halia, terong, 1 (satu) lembar seng, 3 (tiga) potong bambu dan 2 (dua) potong jati putih, dikembalikan kepada pemiliknya Marten Topu Ate;
  - 5 (lima) buah batu gunung, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut dan mohon untuk dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

**Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa mereka terdakwa 1. Agustinus Bulu Doru Als Ama Yani bersama-sama dengan terdakwa 2. Petrus Tena Als Ama Marlin, terdakwa 3. Yakobus Lende Pinda Als Bapak Satri, terdakwa 4. Anderias Lolo Muri Als Bapak Resa, Alex, Maku, dan Bili Als Ama Debi (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang) pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kec. Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**barang siapa dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Daniel Bili Dapa Als Ama Umbu berada di lokasi tanah yang digarapnya sedang memasang patok tanah, tiba-tiba saksi Daniel Bili Dapa melihat terdakwa 1. Agustinus Bulu Doru Als Ama Yani bersama-sama dengan terdakwa 2. Petrus Tena Als Ama Marlin, terdakwa 3. Yakobus Lende Pinda Als Bapak Satri dan terdakwa 4. Anderias lolo muri als bapak resa, Alex, Maku, dan Bili Als Ama Debi (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang) datang menyerang rumah milik saksi Marten Topu Ate dengan cara terdakwa 1. Agustinus Bulu Doru Als Ama Yani langsung memotong pagar halaman dan memotong tanaman berupa pohon kemiri, pohon jambu mente, dan pohon mangga dengan menggunakan parang sambil berteriak, kemudian terdakwa 2. Petrus Tena Als Ama Marlin memotong pagar halaman dan memotong tanaman berupa pohon kopi, pohon mangga, pohon kemiri dengan menggunakan parang sambil berteriak, terdakwa 3. Yakobus Lende Pinda Als Bapak Satri

**Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong pagar halaman rumah secara berulang kali dengan menggunakan parang miliknya dan terdakwa 4. Anderias Lolo Muri Als Bapak Resa memotong pagar secara berulang-ulang dan memotong tanaman berupa pohon kemiri, pohon jambu mente serta melempar batu kearah atap rumah milik saksi Marten Topu Ate, kemudian Alex, Maku, dan Bili Als Ama Debi (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang) melempar batu kearah atap rumah milik saksi Marten Topu Ate dengan menggunakan batu hingga atap rumah tersebut berlubang, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Daniel Bili Dapa Als Bapak Umbu dan saksi Adriana Pare Als Ina Umbu lari menyelamatkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, atap rumah, pagar halaman dan tanam milik saksi Marten Topun Ate Als Ama Rian mengalami kerusakan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua ;

Bahwa mereka terdakwa 1. AGUSTINUS BULU DORU ALS AMA YANI bersama-sama dengan terdakwa 2. PETRUS TENA ALS AMA MARLIN, terdakwa 3. YAKOBUS LENDE PINDA ALS BAPAK SATRI, terdakwa 4. ANDERIAS LOLO MURI ALS BAPAK RESA, Alex, Maku, dan Bili Als Ama Debi (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang) pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kec. Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau***

***Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sebagian milik orang lain**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Daniel Bili Dapa Als Ama Umbu berada di lokasi tanah yang digarapnya sedang memasang patok tanah, tiba-tiba saksi Daniel Bili Dapa melihat terdakwa 1. Agustinus Bulu Doru Als Ama Yani bersama-sama dengan terdakwa 2. Petrus Tena Als Ama Marlin, terdakwa 3. Yakobus Lende Pinda Als Bapak Satri, terdakwa 4. Anderias Lolo Muri als bapak resa, Alex, Maku, dan Bili Als Ama Debi (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang) datang menyerang rumah milik saksi Marten Topu Ate dengan cara terdakwa 1. Agustinus Bulu Doru Als Ama Yani langsung memotong pagar halaman dan memotong tanaman berupa pohon kemiri, pohon jambu mente, dan pohon mangga dengan menggunakan parang sambil berteriak, kemudian terdakwa 2. Petrus Tena Als Ama Marlin memotong pagar halaman dan memotong tanaman berupa pohon kopi, pohon mangga, pohon kemiri dengan menggunakan parang sambil berteriak, terdakwa 3. Yakobus Lende Pinda Als Bapak Satri memotong pagar halaman rumah secara berulang kali dengan menggunakan parang miliknya dan terdakwa 4. Anderias Lolo Muri Als Bapak Resa memotong pagar secara berulang-ulang dan memotong tanaman berupa pohon kemiri, pohon jambu mente serta melempar batu ke arah atap rumah milik saksi Marten Topu Ate, kemudian Alex, Maku, dan Bili Als Ama Debi (ketiganya masih dalam daftar pencarian orang) melempar batu ke arah atap rumah milik saksi Marten Topu Ate dengan menggunakan batu hingga atap rumah tersebut berlubang, melihat hal tersebut selanjutnya saksi Daniel Bili Dapa Als Bapak Umbu dan saksi Adriana Pare Als Ina Umbu lari menyelamatkan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, atap rumah, pagar halaman dan tanam milik saksi Marten Topun Ate Als Ama Rian mengalami kerusakan;

**Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan tentang formalitas surat dakwaan, melainkan tentang fakta yang tidak benar, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MARTEN TOPU ATE alias AMA RIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI, Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, dan kawan kawan yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik saksi, di kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian karena saat itu sedang berada di tempat kerja;
- Bahwa saksi diberitahu oleh istri saksi yang bernama Dorkas Malo alias Mama Rian dan keluarga saksi yang melihat kejadian;
- Bahwa menurut istri saksi : Para Terdakwa telah menebas pagar halaman dan memotong tanaman berupa pohon kemiri, pohon jambu mente, dan pohon mangga dengan menggunakan parang dan melempari rumah dengan batu;

**Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi kembali ke rumah, saksi melihat atap seng rumah sudah berlubang dan ada batu-batu berserakan diatas dek rumah, pagar dan halaman rumah rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi DORKAS MALO alias MAMA RIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI, Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, dan kawan kawan yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik saksi, di kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dalam rumah bersama anak-anak saksi sedangkan suami saksi Marten Topu Ate alias Ama Rian sedang bekerja;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan kawan-kawannya melempar batu dan menebas seng, dinding rumah dan kayu bale-bale dengan parang kemudian menebas pagar halaman dan memotong tanaman mangga, kemiri, pohon jambu mente, dan mahoni;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di rumah saksi ;

**Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat penyerangan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut saksi kemudian melarikan diri;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut ada masalah tanah antara Terdakwa I dengan Daniel Sairo Bili, dan tanah yang dipermasalahkan tersebut didekat rumah saksi;
  - Bahwa saksi sudah mengenali Para Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. Saksi DANIEL BULU DAPPA alias AMA UMBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI, Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, dan kawan kawannya, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik Marten Topu Ate alias Ama Rian, di kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dalam rumah berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter) ;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa melempar batu dan menebas seng, dinding rumah dan kayu bale-bale dengan parang, kemudian Para Terdakwa menebas pagar halaman dan memotong tanaman mangga, kemiri, pohon jambu mente, dan mahoni;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa I dan kawan-kawan :  
“*mengapa menyerang dan merusak rumah Marten Topu Ate alias Ama*”

**Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rian ?", namun Para Terdakwa tidak menghiraukan dan saksi merasa takut, sehingga saksi diam saja;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian penyerangan tersebut yaitu : istri saksi Adriana Pare alias Ina Umbu, tetangga saksi Petrus Weri Lolo, Meriana Peda dan Dorkas Malo yang merupakan istri Marten Topu Ate;
- Bahwa Marten Topu Ate adalah keponakan saksi, sedangkan Terdakwa I adalah om saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. Saksi ADRIANA PARE alias INA UMBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI, Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, dan kawan kawannya, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik Marten Topu Ate alias Ama Rian, di kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dalam rumah berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter) ;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa melempar batu dan menebas seng, dinding rumah dan kayu bale-bale dengan menggunakan parang, kemudian Para Terdakwa menebas pagar halaman dan memotong tanaman mangga, kemiri, pohon jambu mente, dan mahoni;

**Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di lokasi kejadian ;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian penyerangan tersebut yaitu : suami saksi Daniel Bili Dapa, tetangga saksi Thomas Kali Wiwi, Meriana Peda dan Dorkas Malo yang merupakan istri Marten Topu Ate;
- Bahwa saksi sempat menarik suami saksi untuk bersembunyi dibelakang rumah Thomas Kali Wiwi yang jaraknya dekat dengan lokasi kejadian dan selanjutnya menelepon Marten Topu Ate yang sedang berada di tempat kerja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

5. Saksi PETRUS WERI LOLO alias AMA ERA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI, Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, dan kawan kawannya, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik Marten Topu Ate alias Ama Rian, di Kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi saat itu sedang berada di dalam rumah berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter) ;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa melempar batu dan menebas seng, dinding rumah dan kayu bale-bale dengan parang kemudian menebas pagar halaman dan memotong tanaman mangga, kemiri, pohon jambu mente, dan mahoni;

**Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV berada di lokasi kejadian, dengan membawa parang dan batu;
- Bahwa selain saksi yang melihat kejadian penyerangan tersebut yaitu : Daniel Bili Dapa dan istrinya Adriana Pane alias Ina Umbu dan Dorkas Malo yang merupakan istri Marten Topu Ate;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Terdakwa melakukan penyerangan karena masalah tanah lokasi rumah dan lokasi tanaman antara Terdakwa I dengan Daniel Bili Dappa yang masalahnya sudah dilimpahkan ke Kecamatan Wewewa Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MATIUS DAMA NUNA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Mandor di perkebunan cengkeh;
  - Bahwa Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN berkerja di perkebunan sebagai sekuriti sedangkan Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI sebagai pembantu mandor;
  - Bahwa saksi diberi tahu keluarga Terdakwa kalau mereka ditangkap Polisi;
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 saksi bertemu dengan Terdakwa II yang akan pergantian shift sedangkan Terdakwa III baru masuk kerja ;
  - Bahwa saksi sempat memberikan pengarahannya dengan seluruh pegawai dari jam 05.30 wita, sekitar jam 06.20 wita Terdakwa II pulang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa II sepulang kerja ;
  - Bahwa Terdakwa III bekerja dari jam 06.30 wita sampai jam 14.00 wita;

**Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berangkat ke kebun dari rumah dengan sepeda motor sedangkan Terdakwa III dengan berjalan kaki dan bertemu di perkebunan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa lainnya tidak tahu;
- 2. Saksi AGUSTINUS BULU BILI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 saksi bertemu dengan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA jam 07.00 wita untuk menjemput saksi yang akan membawa ternak babi ke Tanggaba;
- Bahwa saksi berangkat ke Tanggaba sekitar jam 08.00 wita;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa IV pulang setelah makan siang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa IV sebelum jam 07.00 wita;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa lainnya tidak tahu;

- 3. Saksi AGUSTINUS MALO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Dikira;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 07.00 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS di Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa I ada di Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tanah dengan Samuel Sairo Kii;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I berada dimana, pada jam 06.30 Wita;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian tersebut setelah diberitahu Anggota Polisi pada pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa lainnya di Kantor Desa;

**Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa lainnya tidak tahu;

4. Saksi PETRUS BULU NANI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa Dikira;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 07.00 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS di Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa I ada di Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tanah dengan Samuel Sairo Kii;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I berada dimana, pada jam 06.30 Wita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penyerangan terhadap rumah Marten Topu Ate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penyerangan terhadap rumah Marten Topu Ate, saat Polisi Ke Kantor Desa saksi sudah pulang;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa lainnya di Kantor Desa;
- Bahwa sekitar jam 06.00 wita saksi melihat Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA mengemudikan kendaraan melewati rumah saksi menuju ke arah Elopada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa lainnya tidak tahu;

5. Saksi YOHANIS MALO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi di Kantor Desa Dikira;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 07.00 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS di Kantor Desa;

**Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ada di Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tanah dengan Samuel Sairo Kii;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I berada dimana, pada sebelum jam 07.00 Wita;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian tersebut setelah diberitahu Anggota Polisi pada pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa lainnya di Kantor Desa;
- Bahwa saksi lalu ke rumah Marten Topu Ate dan melihat rumah dalam keadaan rusak dan batu bertebaran;
- Bahwa menurut orang yang berada di sekitar lokasi Terdakwa I yang memimpin orang-orang untuk merusak rumah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa lainnya tidak tahu;

6. Saksi YUSUF REWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Keuangan Desa Dikira;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 07.00 wita, saksi bertemu dengan Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS di Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa I ada di Kantor Desa untuk menyelesaikan masalah tanah dengan Samuel Sairo Kii;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa I berada dimana, pada jam 06.30 Wita;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kejadian tersebut setelah diberitahu Anggota Polisi pada pukul 12.00 wita;
- Bahwa saksi Yohanes Malo yang ikut ke lokasi kejadian, sedangkan saksi sendiri tidak pernah ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa lainnya di Kantor Desa;;

**Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa lainnya tidak tahu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 06.30 wita, Terdakwa berada di rumah, bangun tidur lalu sarapan, kemudian ke sawah;
- Bahwa pada jam 07.00 Terdakwa bersama istri ke Kantor Desa;
- Bahwa Terdakwa ke Kantor Desa bersama istri dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa ke Kantor Desa masalah tanah dengan Samuel Sairo Kii;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan menyerang rumah Marten Topu Ate;

2. Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 06.00 wita, Terdakwa berada di perkebunan cengkeh sebagai Sekuriti;
- Bahwa Terdakwa piket malam dari jam 18.00 wita sampai jam 06.00 wita;
- Bahwa sepulang kerja Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa IV. Yakobus Lende Pinda alias Bapak Satri di perkebunan;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kejadian di Kampung Bina Wero setelah ada panggilan Polisi;

3. Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 04.30 wita, Terdakwa berangkat dari rumah menuju perkebunan cengkeh;
- Bahwa Terdakwa tiba ditempat kerja jam 05.00 wita;
- Bahwa Terdakwa pulang kerja jam 14.00 wita;

**Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu ada kejadian di Kampung Bina Wero setelah ada panggilan Polisi;

#### 4. Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017 jam 06.30 wita, Terdakwa berada di rumah, sedang memanaskan kendaraan karena akan dipakai ke Tanggaba;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Tanggaba sore hari;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS;
- Bahwa Terdakwa tahu ada kejadian di Kampung Bina Wero, setelah ada panggilan Polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti, berupa :

- Tunas-tunas (ranting) tanaman umur panjang yang telah dipotong antara lain tanaman pisang, kemiri, jambu mente, kopi, mangga, pepaya, halia, terong;
- 1 (satu) lembar seng;
- 3 (tiga) potong bambu;
- 2 (dua) potong jati putih;
- 5 (lima) buah batu gunung;

barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 96/Pen.Pid/2017/PN.Wkb dan atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, masing-masing dengan

**Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas tersebut diatas, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik Marten Topu Ate alias Ama Rian, di Kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan merusak dengan cara : melempar batu dan menebas seng, dinding rumah dan kayu bale-bale dengan parang, kemudian Para Terdakwa menebas pagar halaman dan memotong tanaman mangga, kemiri, pohon jambu mente, dan mahoni;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut disaksikan oleh Dorkas Malo alias Mama Rian, Daniel Bulu Dappa alias Ama Umbu, Adriana Pare alias Ina Umbu, dan Petrus Weri Lolo alias Ama Era;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, atap rumah yang terbuat dari seng berlubang dan ada batu-batu berserakan diatas dek rumah, pagar dan halaman rumah rusak, sehingga Marten Topu Ate alias Ama Rian mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua : Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif diatas, maka Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dakwaan, diantara dua dakwaan diatas sebagai suatu pilihan. Sehingga dakwaan tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya, dakwaan mana yang akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

**Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan terang-terangan;
3. Unsur dengan tenaga bersama;
4. Unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu : Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, masing-masing dengan identitas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa tersebut yang membenarkan, bahwa orang-orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak

**Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "dengan terang-terangan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan (*openlijk*) adalah kekerasan yang dilakukan di muka umum (*disebut juga kejahatan terhadap ketertiban umum*), yaitu di tempat orang banyak (*publik*) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut (*Prof. Dr Andi Hamzah, SH : Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang berkaitan dengan Kerusuhan : 2003 : hal 8*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik Marten Topu Ate alias Ama Rian, di Kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melempar batu dan menebas seng, dinding rumah dan kayu bale-bale dengan parang kemudian menebas pagar

**Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman dan memotong tanaman mangga, kemiri, pohon jambu mente, dan mahoni;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut disaksikan oleh Dorkas Malo alias Mama Rian, Daniel Bulu Dappa alias Ama Umbu, Adriana Pare alias Ina Umbu, dan Petrus Weri Lolo alias Ama Era;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa atap seng rumah berlubang dan ada batu-batu berserakan diatas dek rumah, pagar dan halaman rumah rusak sehingga Marten Topu Ate alias Ama Rian mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terlihat bahwa Para Terdakwa telah melakukan pelemparan batu kearah rumah Marten Topu Ate alias Ama Rian, yang terletak di sebuah kampung yang jelas banyak penghuninya dan Para Terdakwa datang bersama banyak orang, sehingga banyak orang yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut antara lain : Dorkas Malo alias Mama Rian, Daniel Bulu Dappa alias Ama Umbu, Adriana Pare alias Ina Umbu, dan Petrus Weri Lolo alias Ama Era ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## Ad. 3. Unsur "dengan tenaga bersama" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama ialah perbuatan tersebut dilakukan bersama orang lain atau sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik

**Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marten Topu Ate alias Ama Rian, di Kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas diketahui perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang jumlahnya lebih dari 2 (dua) orang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad, 4. Unsur "melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya (*menunjuk pasal 89 KUHP*) kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari merusak barang atau penganiayaan akan tetapi kurang dari pada itu sudah cukup, misalnya bila orang-orang melempar batu kepada orang lain, atau rumah atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan meskipun tidak ada maksud tertentu untuk menyakiti orang atau merusak barang itu. kekerasan disini merupakan suatu tujuan, (R. Soesilo : *KUHP serta komentarnya* : 1996 : hal 146) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, pada hari senin tanggal 13 Maret 2017, sekitar pukul 06.30 Wita, telah merusak rumah, pagar dan tanaman milik Marten Topu Ate alias Ama Rian, di Kampung Bina Wero, Desa Dikira, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merusak dengan cara : melempar batu dan menebas seng, dinding rumah dan kayu bale-bale dengan parang,

**Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Para Terdakwa menebas pagar halaman dan memotong tanaman mangga, kemiri, pohon jambu mente, dan mahoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui perbuatan Para Terdakwa telah mempergunakan tenaga jasmaninya melempari rumah dengan batu dan menebas dengan parang terhadap pagar rumah dan pohon juga tanaman lainnya. Sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pembelaan dengan menyatakan : tidak bersalah melakukan perbuatan merusak rumah dan tanaman tersebut, dengan mengajukan saksi-saksi *a de charge* untuk mendukung *alibi* mereka, pembelaan mana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS mengajukan 4 (empat) orang saksinya yaitu : Agustinus Malo, Petrus Bulu Nani, Yohanes Malo, dan Yusuf Rewa, yang menyatakan : “*bertemu Terdakwa I pada jam 07.00 Wita di Kantor Desa*”, namun tidak ada yang mengetahui dimana Terdakwa I pada jam 06.30 Wita dan apa yang diperbuat olehnya sebelum jam 07.00 Wita;
- Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN dan Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI mengajukan seorang saksi yang bernama Mateus Dama Nuna, yang menyatakan : “*bekerja pada perkebunan tempat kedua Terdakwa tersebut bekerja, namun saksi tersebut tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II sepanjang kerja jam 06.30 wita setelah lepas piket jaga malam, sedangkan perbuatan Terdakwa II yang pada hari tersebut dari jam 06.30 Wita sampai jam 14.00 Wita terus bekerja dalam pengawasan saksi*”. Namun keterangan seorang saksi ini adalah keterangan yang berdiri sendiri, yang tidak dapat membantah keterangan saksi Dorkas Malo alias Mama Rian, Daniel Bulu Dappa alias Ama Umbu, Adriana Pare alias Ina Umbu, dan Petrus Weri Lolo alias Ama

**Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**



Era yang saling bersesuaian yang menyatakan Terdakwa III ada di lokasi kejadian;

- Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA yang mengajukan seorang saksi yang bernama Agustinus Bulu Bili, yang menyatakan bertemu dan bersama Terdakwa IV pergi ke Tanggaba dari jam 07.00 Wita, juga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa IV pada jam 06.30 Wita apalagi kesaksian Petrus Bulu Nani, saksi a de charge yang diajukan Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, yang menyatakan : “*melihat Terdakwa IV melintas didepan rumahnya pada jam 06.00 wita*”. Keterangan saksi mana bertentangan dengan keterangan Terdakwa IV sendiri yang menyatakan : “*dirinya pada jam 06.30 Wita, berada dirumah sedang memanaskan kendaraan, karena akan dibawa ke Tanggaba*”. Sehingga tidak ada saksi a de charge yang mengetahui jelas apa yang diperbuat oleh Terdakwa IV antara jam 06.00 Wita - 07.00 Wita;

Menimbang bahwa dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya pembelaan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama *lima tahun enam bulan* atau pula menurut *Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum* agar *Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun*, akan tetapi dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dimana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Para Terdakwa tidak lagi mengulangi

**Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dikemudian hari, di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

## Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Tunas-tunas (ranting) tanaman umur panjang yang telah dipotong antara lain tanaman pisang, kemiri, jambu mente, kopi, mangga, pepaya, halia, terong;
- 1 (satu) lembar seng;
- 3 (tiga) potong bambu;
- 2 (dua) potong jati putih;

merupakan barang-barang yang rusak akibat kejahatan, maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Marten Topu Ate alias Ama Rian sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

**Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah batu gunung;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Ketentuan dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA**, masing-masing dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang**", sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. AGUSTINUS BULU DORU alias BAPAK TINUS, bersama-sama Terdakwa II. PETRUS TENA alias AMA MARLIN, Terdakwa III. YAKOBUS LENDE PINDA alias BAPAK SATRI dan Terdakwa IV. ANDERIAS LOLO MURI alias BAPAK RESA**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

**Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunas-tunas (ranting) tanaman umur panjang yang telah dipotong antara lain tanaman pisang, kemiri, jambu mente, kopi, mangga, pepaya, halia, terong;
- 1 (satu) lembar seng;
- 3 (tiga) potong bambu;
- 2 (dua) potong jati putih;

Dikembalikan kepada Marten Topu Ate alias Ama Rian;

- 5 (lima) buah batu gunung;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Kamis, tanggal 23 Nopember 2017, oleh kami **PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASUTION, SH**, dan **WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 24 Nopember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ORA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **MASRUN, SH.** Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**NASUTION, SH.**

**PUTU GDE NOVYARTHA, SH. M.Hum.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M.Hum.**

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**ALBERTUS ORA**

**Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 119/Pid.B/2017/PN.Wkb**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 29**